SKRIPSI

ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN *RESTORATIF JUSTICE* DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh

DEFRI PRIASAMDIKA

NIM. 2235005

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

FAKULTAS HUKUM

2026

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN *RESTORATIF JUSTICE* DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Penyusun:

DEFRI PRIASAMDIKA
NIM. 2235005

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
Siska Amelya, S.H., M.H	**Rizki Anla Pater, S.H., M.Kn**
NIDN. 1020089303	**NIDN. 1023039201**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

FAKULTAS HUKUM

2026

Dipindai dengan CamScanner

LEMBARAN PENGESAHAAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah di uji dan dipertahankan tim penguji pada tanggal 27 Bulan Juli Tahun 2026

Tim Penguji Skripsi

Ketua : **Siska Amelya, S.H., M.H**

Sekertaris : **Rizki Anla Pater, S.H., M.Kn**

Anggota 1 : **Rise Karmilia, S.H., M.Hum., Ph.D**

Anggota 2 : **Almadison, S.H., M.H., CPLC., CPCLE**

Anggota 3 : **Marfuah, S.H., M.H**

UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

Dekan Fakultas Hukum

Rise Karmilia, SH., M. Hum., Ph.D

NIDN. 1004068502

Dipindai dengan CamScanner

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Defri Priasamdika
NIM	:	2235005
Program Kekhususan	:	Hukum Pidanaa
No.Telp/Hp	:	+62 822-8833-5784
Judul Skripsi	:	Analisis Efektivitas Penerapan *Restoratif Justice* Dalam Tindak Pidana Pencurian Ringan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila kemudian hari skripsi ini hasil karya ilmiah/skripsi orang lain (plagiat), maka gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh akan dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Maka apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh pimpinan fakultas.

Pasir Pangaraian, 20 Juli 2026

Yang menyatakan,



Defri Priasamdika

NIM. 22350005

Dipindai dengan CamScanner

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penerapan *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian tindak pidanaa pencurian ringan yang menekankan pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, dan keharmonisan sosial. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidanaa pencurian ringan di Kabupaten Rokan Hulu serta bagaimana dampaknya terhadap tingkat residivisme pelaku setelah tercapainya kesepakatan perdamaian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan *Restorative Justice* dan dampaknya terhadap tingkat residivisme pelaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis, dengan data yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidanaa pencurian ringan di Kabupaten Rokan Hulu tergolong cukup efektif, didukung oleh adanya dasar hukum, keterlibatan perangkat desa dan masyarakat dalam musyawarah, serta budaya penyelesaian sengketa secara kekeluargaan, meskipun masih terdapat kendala berupa keterbatasan pemahaman mengenai *Restorative Justice* dan belum optimalnya pembinaan pascaperdamaian. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa *Restorative Justice* memberikan dampak positif dalam menekan residivisme karena sebagian besar pelaku tidak mengulangi perbuatannya setelah tercapainya perdamaian, meskipun masih ditemukan beberapa kasus residivisme yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, penyalahgunaan narkotika, perjudian daring, dan lemahnya pengawasan setelah perdamaian. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pembinaan dan pengawasan pascaperdamaian guna meningkatkan efektivitas *Restorative Justice* dalam mencegah pengulangan tindak pidanaa.

Kata Kunci : *Restorative Justice*, Pencurian Ringan, Efektivitas Hukum, Residivisme, Musyawarah Desa.

ABSTRACK

This research is motivated by the application of Restorative Justice as an alternative to solving petty theft crimes that emphasizes the recovery of victim losses, perpetrator responsibility, and social harmony. The formulation of the problem in this study is how effective the application of Restorative Justice is in resolving petty theft crimes in Rokan Hulu Regency and how it affects the level of recidivism of perpetrators after the peace agreement is reached. This study aims to analyze the effectiveness of the application of Restorative Justice and its impact on the level of recidivism of perpetrators. The research method used is empirical legal research with a sociological approach, with data obtained through interviews, documentation, and literature studies that are qualitatively analyzed. The results of the study show that the application of Restorative Justice in resolving petty theft crimes in Rokan Hulu Regency is quite effective, supported by the existence of a legal basis, the involvement of village officials and the community in deliberation, as well as a culture of family dispute resolution, although there are still obstacles in the form of limited understanding of Restorative Justice and the lack of optimal post-peace coaching. This study also shows that Restorative Justice has a positive impact on suppressing recidivism because most perpetrators do not repeat their actions after peace is achieved, although there are still several cases of recidivism influenced by economic factors, narcotics abuse, online gambling, and weak supervision after peace. Therefore, it is necessary to strengthen post-peace coaching and supervision to increase the effectiveness of Restorative Justice in preventing the recurrence of criminal acts.

Keywords: Restorative Justice, Petty Theft, Legal Effectiveness, Recidivism, Village Deliberation.

KATA PENGANTAR

Puji beserta syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian ini dengan waktu tang telah ditentukan. Ada pun judul skripsi ini yaitu "Analisis Efektivitas Penerapan *Restoratif Justice* Dalam Tindak Pidana Pencurian Ringan". Penulis merasa bahagia berkat tercapainya penyelesaian tugas ini, namun dalam prosesnya penulis tidak sendiri, melainkan penulis juga didukung dan dimotivasi oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Assoc.Dr.Hardianto,S.Pd.,M.Pd. selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Pasir Pengaraian.
2. Ibu Rise Karmilia, SH., M. Hum., Ph. D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
3. Bapak Almadison, SH., MH., CPLC., CPCLE selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang telah mendidik dan memberikan nasihat.
4. Ibu Siska Amelya,S.H.,M.H sesebagai pembimbing I yang selalu membina dan mengarahkan penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
5. Bapak Rizki Anla Pater,S.H.,M.Kn sebagai Pembimbing II yang selalu membina dan mengarahkan penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang luar biasa

berharga kepada penulis,semoga jasa Bapak dan Ibu Dosen di balas oleh Tuhan Yang Maha Esa.

7. Karyawan dan Karyawati Bagian Keuangan, Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian, Tata Usaha, Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian yang memberian pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan studi penulis.
8. Teristimewa dalam setiap lembaran skripsi ini penulis persembahkan Kepada keluarga tercinta, terutama untuk Ibu dan Ayah yang selalu mendoakan serta memberi semangat dalam proses ini.serta orang tersayang (R) yang telah mensport selama ini, Terima kasih atas semua perjuangan yang telah berhasil membawa penulis hingga ke bangku kuliah.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna dan memerlukan berbagai perbaikan. Oleh karna itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan. Semoga skripsi yang di buat ini dapat berguna bagi penulis sendiri maupun orang yang membacanya. Serta bahan pembelajaran bersama.

Pasir Pengaraian, 2026

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN i

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI ii

ABSTRAK iii

***ABSTRACK*..... iv**

KATA PENGANTAR..... v

DAFTAR ISI..... vii

DAFTAR TABEL x

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2. Rumusan Masalah 14

1.3. Tujuan Penelitian 15

1.4. Manfaat Penelitian 15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 17

2.1. Gambaran Umum Lokasi dan Data 17

2.1.1 Kondisi Geografis dan Administratif Kabupaten Rokan Hulu..... 18

2.1.2 Profil Desa Rambah Tengah Utara, Desa Pematang Berangan, dan Desa Tanjung Belit 20

2.2. Paradigma Baru Penegakan Hukum Pidanaa di Indonesia..... 22

2.3. Konsep dan Teori *Restorative Justice* 24

2.4. Fenomena Sosial dan *Kriminologis* di Balik Tindak Pidanaa Pencurian Ringan..... 26

2.5. Dilema Efek Jera dan Keadilan Sosial 27

2.6. Analisa Efektivitas Hukum 28
2.7. Problematika Implementasi *Restorative Justice* di Lapangan 29
2.8. Reformasi Kebijakan dan Penguatan Model
Restorative Justice di Indonesia 31
2.9. Kajian Penelitian Terdahulu dan Kesenjangan Empiris 32
BAB II METODE PENELITIAN 34
3.1 Metode Yuridis Empiris 34
3.2 Lokasi Penelitian 35
3.3 Teknik Pengumpulana Data 36
3.4 Sumber Data 37
3.5 Populasi dan Sampel 38
3.6 Teknik Analisis 40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 41
4.1. Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidanaa
Pencurian Ringan di Kabupaten Rokan Hulu 41
4.1.1. Data Penyelesaian Tindak Pidanaa Pencurian Ringan Melalui *Restorative*
Justice 41
4.1.2.Analisis Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* Berdasarkan
Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto 49
4.1.2.1. Substansi Hukum 51
4.1.2.2. Faktor Penegak Hukum 57
4.1.2.3. Faktor Sarana atau Fasilitas 61

4.1.2.4. Faktor Masyarakat..... 65

4.1.2.5. Faktor Kebudayaan 70

4.2. Dampak Penerapan *Restorative Justice* terhadap Tingkat Residivisme Pelaku Tindak Pidanaa Pencurian Ringan Setelah Tercapainya Kesepakatan Perdamaian..... 73

4.2.1. Status Residivisme Pelaku Setelah Penyelesaian Perkara Melalui *Restorative Justice* 74

4.2.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Residivisme 76

4.2.3. Faktor-Faktor yang Mendukung Keberhasilan *Restorative Justice* dalam Mencegah Residivisme 78

BAB V PENUTUP..... 85

5.1 Kesimpulan 85

5.2 Saran..... 86

DAFTAR PUSTAKA.....

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Populasi dan Sampel dalam Penelitian..... 39

Tabel 4.1 Dokumen Penyelesaian Tindak Pidanaa Pencurian Ringan Melalui Restorative Justice..... 42

Tabel 4.2 Data Jumlah Kasus Pencurian Ringan Tahun 2024–2025 Berdasarkan Lokasi Penelitian..... 44

Tabel 4.3 Kondisi Faktor Penegak Hukum dan Sarana dalam Penerapa Restorative Justice..... 64

Tabel 4.4 Rekapitulasi Kasus dan Status Residivisme..... 75